

**PELAKSANAAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS PADA INDUSTRI PANGAN DI DESA
WINDURAJA KECAMATAN KAWALI
KABUPATEN CIAMIS).**

Mayawati^{*)}

Nina Herlina^{*)}

ninaherlina68@unigal.ac.id

Alis Yulia^{*)}

alisyulia68@gmail.com

ABSTRACT

The provisions of Article 67 of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management that everyone is obliged to maintain and preserve the environment, but in the food industry in Winduraja Village, Kawali District, Ciamis Regency, the remaining waste from their business is disposed of on the ground, causing pollution. The problems studied in this study are regarding the implementation of Article 67 of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in the food industry in Winduraja Village, Kawali District, Ciamis Regency, obstacles and efforts. The method used is descriptive analysis, namely a way to solve problems or answer the problems being faced, carried out by taking the path of collecting, classifying, analyzing data which is concluded with the aim of creating an objective picture of a situation. With the method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to research library materials or what is called secondary data material in the form of positive law. Based on the results of the research and discussion that the implementation of Article 67 of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in the food industry in Winduraja Village, Kawali District, Ciamis Regency, has not been implemented due to several obstacles, namely the lack of outreach and counseling by environmental agencies towards snack food manufacturing companies in protecting and managing the environment, lack of public knowledge of the

^{*} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

importance of preserving the environment and the people around the snack manufacturing company do not have the courage to submit information/reports to related agencies that pollution has occurred.

Keywords: Implementation, Protection, Environment, Food Industry

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, akan tetapi pada industri pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis limbah sisa hasil usahanya dibuang ke tanah sehingga menimbulkan pencemaran. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri pangan di desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, hambatan dan upayanya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri pangan di desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan karena beberapa hambatan yaitu kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan badan lingkungan hidup terhadap perusahaan pembuatan makanan ringan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kurangnya pengetahuan masyarakat pentingnya melestarikan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan pembuatan makanan ringan tidak ada keberanian untuk menyampaikan informasi/laporan terhadap dinas terkait telah terjadinya pencemaran.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan, Lingkungan, Industri Pangan

I. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehubungan hal tersebut dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam dan untuk kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, manusia harus memperhitungkan nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis dan ekonomis. Ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai diri pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat.

Kesadaran akan tugas dan kewajiban ini melepaskan manusia dari anggapan lama, bahwa manusia, karena dikaruniai oleh Sang Pencipta dalam wujud akal dan budi, dititahkan untuk 'menguasai' dan 'memerintah' lain-lain sub-sistem dan seluruh ekosistem, sehingga diwenangkan berbuat semau-maunya terhadap lain-lain sub-sistem dan ekosistem seluruhnya. Salah satu alat kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi demi kelangsungan hidup di dunia ini.

Di negara-negara berkembang faktor-faktor yang menghantui sumber daya alam masih dikatakan bersifat lokal, namun kemiskinan serta harapan hidup yang rendah disebabkan karena meluasnya penyakit dan kebersihan serta kebutuhan akan air minum, telah mengakibatkan semakin parahnya harapan hidup. Akhir-akhir ini juga ditambah dengan peledakan penduduk serta terbatasnya tenaga terampil menjadi sebab tidak dapat diabaikan dalam usaha untuk memperbaiki hidup manusia.

Upaya pendayagunaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Semuanya dapat diusahakan oleh manusia dengan terlebih dahulu memperkirakan/dugaan bagaimana dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Upaya manusia tersebut dilakukan melalui berbagai cara.

Air adalah sumberdaya bagi manusia yang sangat penting karena memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, sehingga air perlu dilindungi kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penggunaan air meningkat dengan seiringnya perkembangan penduduk dan perkembangan usaha yang memerlukan air. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang mempunyai kualitas buruk maka akan berdampak bagi kesehatan manusia dan berdampak pada kehidupan makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan perairan memang sudah terjadi secara bertahun-tahun, namun kondisi tersebut belum menjadi persoalan yang serius karena dianggap tidak membahayakan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan air bersih maka pencemaran air tersebut menjadi hal serius karena membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Semakin meningkatnya perkembangan industri, maka semakin meningkat pula tingkat pencemaran pada perairan yang disebabkan oleh hasil buangan industri tersebut. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan industri, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan, termasuk baku mutu air pada sumber air dan baku mutu limbah cair. Baku mutu air pada sumber air adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di dalam air tetapi air tersebut tetap dapat digunakan sesuai dengan kriterianya, sedangkan baku mutu limbah cair merupakan kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dan tidak menimbulkan pencemaran.

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam

sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.¹⁾ Limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam mineral dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Sebagai contohnya, limbah dari industri tahu, susu, pembekuan dan pengeringan makanan, pengelolaan makan ringan, industri pengolahan daging, unggas, dan hasil laut dapat menimbulkan bau yang tidak diinginkan dan polusi berat pada perairan bila pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat. Untuk itu hal yang melekat pada setiap individu berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kenyataan di lapangan berdasarkan hasil penelitian di Desa Winduraja Kecamatan Kawali tepatnya di industri makanan ringan dengan bahan baku singkong. Untuk memproduksi bahan makanan tersebut diperlukan 1 (satu) kuintal singkong setiap harinya, sedangkan limbah hasil sisa industri berupa cairan di buang ke kebun dan air menyerap ke tanah dekat sumber mata air sedangkan air tersebut mengalir pesawahan, kolam dan meresap ke sumur-sumur masyarakat yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga air tersebut telah dicemari oleh limbah sisa industri makanan dan menimbulkan pencemaran

¹⁾ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 18

air berupa warna air menjadi keruh dan berbau, hal ini tentu saja sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan hidup dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Industri Pangan Di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis).

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah mengenai bagaimana pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Industri Pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.²⁾

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif³⁾.

Bahan-bahan dan data-data penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

²⁾ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1986, hal.139-140

³⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Interpretama, Jakarta, 1995, hal.13

1. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor :KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, Karya ilmiah, Pendapat para Pakar atau Sarjana.
 - c. Bahan Hukum Tersier berupa Kamus, Ensiklopedia, Majalah, dan Artikel.
2. Studi lapangan (*Field Research*), melalui :
 - a. Observasi lapangan yaitu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁾
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.⁵⁾

⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 62

⁵⁾ Ibid, hal. 71

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Industri Pangan Di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Usaha pendayagunaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pembuangan limbah kegiatan industri, harus tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi lingkungan serta kemampuan daya dukung lingkungan sehingga tidak merusak kelestarian fungsi lingkungan, hal ini sebagaimana bunyi pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian, mencegah, menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan pencemaran tersebut berarti daya dukung lingkungan yang merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya akan terganggu karena baku mutu lingkungan hidup telah dilanggar, sehingga fungsi lingkungan sudah tidak sesuai lagi untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Salah satu industri pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis selain dapat mengangkat perekonomian masyarakat sekitar, keberadaan industri pangan tersebut juga menimbulkan pencemaran lingkungan, yaitu tercemarnya saluran air di sekitar sumber air. Hal ini terlihat dari air sungai yang berwarna

kehitam hitaman dan berbau karena air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke sungai dan belum dilakukan pengolahan.

Limbah air yang dihasilkan dari produksi makanan ringan ini berasal dari air pencucian bahan baku, air sisa pengolahan dan air untuk mencuci alat-alat setelah pembuatan makanan ringan selesai. Untuk mengatasi pencemaran tersebut maka air limbah industri makanan ringan harus diolah terlebih dahulu dan salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah lahan basah buatan atau rawa buatan. Sistem pengolahan air limbah ini menggunakan teknologi sederhana dengan pendekatan baru untuk menurunkan pencemaran lingkungan berdasarkan pemanfaatan tumbuhan air dan mikroorganisme. Proses pengoahan air tercemar pada rawa buatan merupakan sistem yang termasuk pengolahan alami, dimana terjadi aktivitas pengolahan sedimentasi, filtrasi, transfer gel, absorpsi, pengolahan kimiawi dan biologis, karena aktivitas mikroorganisme dalam tanah dan aktivitas tumbuhan.

Dampak negatif produksi makanan ringan yang tidak diolah dapat mengganggu keadaan lingkungan sekitar diantaranya keadaan air sungai menjadi kotor dan keruh, menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu pernapasan warga disekitarnya, banyak biota sungai yang mati dan warga yang mempergunakan air, banyak yang terkena penyakit gatal-gatal dan diare.

Namun demikian industri pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan limbah sisa hasil usaha makanan ringan belum dilakukan secara optimal karena limbah cairan di buang ke kebun dan air menyerap ke tanah dekat sumber mata air sedangkan air tersebut mengalir pesawahan, kolam dan meresap ke sumur-sumur masyarakat yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga air tersebut telah

dicemari oleh limbah sisa industri makanan dan menimbulkan pencemaran air berupa warna air menjadi keruh dan berbau, hal ini tentu saja sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Dengan adanya penurunan baku mutu lingkungan tersebut maka air tidak dapat dipakai lagi untuk keperluan MCK, pertanian dan peternakan ikan, bahkan menimbulkan gatal-gatal pada kulit.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas bahwa industri pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Industri Pangan Di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Semakin meningkatnya perkembangan industri, maka semakin meningkat pula tingkat pencemaran pada perairan yang disebabkan oleh hasil buangan industri tersebut. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan industri, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan, termasuk baku mutu air pada sumber air dan baku mutu limbah cair. Baku mutu air pada sumber air adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di dalam air tetapi air tersebut tetap dapat digunakan sesuai dengan kriterianya, sedangkan baku mutu limbah cair merupakan kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dan tidak menimbulkan pencemaran.

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.

Limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam mineral dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Seperti pengelolaan makan ringan dapat menimbulkan bau yang tidak diinginkan dan polusi berat pada perairan bila pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat. Untuk itu hal yang melekat pada setiap individu berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, mengalami berbagai hambatan yaitu antara lain kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan badan lingkungan hidup terhadap perusahaan pembuatan makanan ringan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga limbah yang dihasilkan dari kegiatan pabrik makanan ringan tersebut dibuang begitu saja ke media lingkungan yang

mengakibatkan terjadinya pencemaran yang akhirnya proses upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkesan lamban. Antara pemerintah dan masyarakat harus terjalin suatu koordinasi yang baik sesuai dengan peran, hak dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup.

Mengenai kewajiban setiap orang terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, hal ini selaras dengan bunyi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi dan/atau laporan. Akan tetapi masyarakat di sekitar perusahaan pembuatan makanan ringan tidak ada keberanian untuk menyampaikan informasi/laporan telah terjadinya pencemaran dan hal itu tidak bisa dibiarkan karena apabila tidak ditanggulangi lambat laun pencemaran akan berdampak lebih luas dan akan merugikan masyarakat karena lingkungan sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.

3.3. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Industri Pangan Di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung lingkungan, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban social karena lingkungan tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia.

Industri pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, dimana limbah sisa hasil pabrik makanan ringan berupa limbah cair dibuang ke sungai sehingga menimbulkan pencemaran selain bau yang dapat mengganggu kesehatan juga daya dukung lingkungan menurun dan lingkungan hidup tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan Pasal 68 Huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di perusahaan pembuatan makanan ringan yaitu dengan melakukan penyuluhan sekaligus pembinaan kepada pemilik perusahaan pembuatan makanan ringan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup akan terjaga kelestariannya. Akan tetapi penyuluhan yang dilakukan tidak kontinue dan penyuluhan terpusat di kecamatan sehingga industri pangan yang berada di desa Winduraja masih terjadi pencemaran terhadap lingkungan.

Disamping itu melakukan pengawasan dan penataan lingkungan di perusahaan pembuatan makanan ringan merupakan salah satu upaya yaitu melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan tetap menjaga lingkungan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara maksimal karena limbah sisa hasil usaha pembuatan makanan ringan seperti Combring langsung dibuang ke sungai yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan berupa pencemaran air dan mengganggu kesehatan masyarakat.
2. Hambatan-bambatan dalam pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis antara lain kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap pemilik perusahaan pembuata makanan ringan serta kurangnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi/laporan apabila telah terjadinya pencemaran lingkungan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada industri pangan di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis antara lain melakukan penyuluhan kepada pengusaha dan masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup serta pengawasan dan penataan lingkungan di perusahaan pembuatan makanan ringan untuk menjaga lingkungan hidup berkelanjutan.

4.2. Saran

1. Diharapkan Pemerintah berperan aktif melakukan penyuluhan secara continue dan terprogram dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri pangan yang berada di Desa Winduraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis agar limbah dari kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan serta untuk menjaga lingkungan hidup berkelanjutan.
2. Diharapkan pemilik industri pangan dapat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kegiatan tersebut selain dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi tetap berupaya melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya.
3. Diharapkan masyarakat harus berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menyampaikan informasi/ laporan apabila telah terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup agar lingkungan tetap memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Interpretama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo: 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparni, Niniek. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surachmad, Winarno. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor :KEP-
51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan
Industri.